

## **JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW**

Volume 9 Issue 3 TAHUN 2025

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

# **Efektivitas Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur Terhadap Perusahaan Penunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan**

**Mudiyono**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[Mudiy759@gmail.com](mailto:Mudiy759@gmail.com)

### **Abstrak:**

Berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas yang kompeten dan independen untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan, yang berdampak pada kesejahteraan pekerja. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, mengumpulkan data primer melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder dari peraturan, buku, dan jurnal. Data dianalisis menggunakan teori pengawasan Siagian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui pendekatan preventif edukatif dan represif non-yustisial, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016. Namun, pengawasan kurang optimal karena hanya menyasar perusahaan yang melanggar, bukan seluruh perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan langsung dan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk meminimalkan tunggakan.

**Kata Kunci:** pengawasan; tunggakan iuran; BPJS Ketenagakerjaan; Dinas Ketenagakerjaan.

### **Pendahuluan**

Pembangunan nasional yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja sebagai salah satu elemen strategis dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia. Dalam rangka memastikan kesejahteraan tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khususnya BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi bentuk perlindungan bagi para pekerja dari risiko sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan hubungan kerja.<sup>1</sup> Program ini mencakup berbagai jenis jaminan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari

---

<sup>1</sup> Fahrul Ramdan Suwandi, Dodi Jaya Wardana, and Universitas Muhammadiyah Gresik, "Aspek Hukum Keberlakuan Bpjs Ketenagakerjaan" 2, no. 1 (2022): 251–62.

tua, dan jaminan kehilangan pekerjaan.<sup>2</sup> Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja, tetapi juga menciptakan rasa aman dalam hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja. Namun demikian, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepatuhan pemberi kerja dalam membayar iuran secara rutin dan tepat waktu.

Namun, dalam praktiknya masih ada beberapa perusahaan di wilayah Jawa Timur yang menunggak. Menurut data hingga 31 Desember 2023 menunjukkan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan di beberapa wilayah Jawa Timur, seperti Kabupaten Pasuruan (Rp866.066.165), Kota Pasuruan (Rp158.730.074), Kota Probolinggo (Rp78.632.728), dan Kabupaten Probolinggo (Rp56.358.824).<sup>3</sup> Di Kota Malang, 949 perusahaan menunggak (Rp9.600.000.000), dan di Kota Batu, 89 perusahaan menunggak (Rp484.000.000).<sup>4</sup> Tunggakan ini mengancam hak pekerja atas jaminan sosial, seperti perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kewajiban perusahaan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada pasal 17 menyebutkan

*“Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif”.*

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Selain itu, dalam Pasal 97 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 disebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tanggung jawab dalam menjamin perlindungan tenaga kerja serta pemerataan kesempatan kerja. Dalam hal ini, fungsi pengawasan menjadi salah satu instrumen utama untuk memastikan bahwa ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk pembayaran iuran BPJS, dapat ditegakkan dengan baik. Disnakertrans Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam memastikan agar perusahaan mematuhi kewajibannya, serta mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan pekerja.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Universitas Katolik Parahyangan, “Peran BPJS Dalam Perlindungan Sosial Dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” 20 Desember, 2023, <https://unpar.ac.id/peran-bpjs-dalam-perlindungan-sosial-dan-pencapaian-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>.

<sup>3</sup> Agus Purwanto Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan, Wawancara, (DisnakerTrans Surabaya, 25 Jui 2024

<sup>4</sup> Fathoni Prakarsa Nanda, “949 Perusahaan Di Malang Menunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Nilainya Miliaran Rupiah,” Radar Malang, 2024, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/814129679/949-perusahaan-di-malang-menunggak-iuran-bpjs-kenetagakerjaan-nilainya-miliaran-rupiah>.

<sup>5</sup> Febriani Nur Hariroh, “PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN SHIFT MALAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Di Korwil I Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur),” *Etheses Uin Malang (2024)*.

Pengawasan ketenagakerjaan sendiri memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi

*“Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”.*

Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak perusahaan di wilayah Jawa Timur yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menelaah sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap perusahaan-perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini berbeda dengan kajian sebelumnya yang umumnya lebih berfokus pada aspek perlindungan hukum terhadap pekerja. Penelitian ini fokus pada peran pengawasan Disnakertrans Provinsi Jatim terhadap tuntutan BPJS Ketenagakerjaan dan peran aktifnya dalam mengatasi masalah tersebut.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis.<sup>6</sup> Jenis penelitian ini mengkaji implementasi norma hukum dalam praktik sosial.<sup>7</sup> Sumber data terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Disnakertrans Jatim seperti Tri Widodo (Kepala Bidang Pengawasan dan K3), Agus Purwanto (Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan), dan Destin Dassy (Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan), serta dokumentasi. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan laporan resmi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur dan studi dokumen. Analisis data menggunakan teori pengawasan Siagian, yang mengklasifikasikan pengawasan menjadi langsung, tidak langsung, preventif, dan represif, untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan Disnakertrans Jatim.<sup>8</sup>

## Peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Terhadap Tuntutan BPJS Ketenagakerjaan Oleh Perusahaan Di Jawa Timur

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim) memiliki tanggung jawab strategis dalam menyelenggarakan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, sebagaimana telah diatur dalam peraturan.<sup>9</sup> Berdasarkan Pasal 97 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023, dinyatakan bahwa Disnakertrans Jatim bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan

<sup>6</sup> M.Hum Dr. Muhammin, SH., *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*, Mataram University Press, 1st ed., vol. 1 (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI).

<sup>7</sup> Dr. Muhammin, SH.

<sup>8</sup> Sondang P Siagian, “Fungsi-Fungsi Manajerial, Ed. Revisi, Cet. I,” n.d., h. 134.

<sup>9</sup> Nurfatimah Mani, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di Perusahaan Yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan,” *Media Iuris* 2, no. 3 (2020): 373, <https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.14761>.

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dalam konteks tersebut, pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya dalam hal pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, menjadi bagian penting dari fungsi kelembagaan tersebut.

Permasalahan tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur menjadi sorotan karena telah menimbulkan dampak serius terhadap perlindungan sosial tenaga kerja. Perusahaan yang tidak membayarkan iuran secara rutin dan tepat waktu menyebabkan pekerja kehilangan akses terhadap jaminan penting seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian. Dalam kondisi seperti ini, pengawasan dari Disnakertans menjadi sangat penting untuk menjamin agar hak-hak pekerja tetap terlindungi.<sup>10</sup> Fungsi pengawasan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 176, yang menyebutkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas yang kompeten dan independen.

Namun, pengawasan terhadap tunggakan BPJS Ketenagakerjaan tidak sepenuhnya menjadi tugas tunggal Disnakertans, melainkan juga melibatkan peran BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Dalam Pasal 11 huruf f dan g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS diberi wewenang untuk mengenakan sanksi administratif serta melaporkan pemberi kerja yang tidak patuh kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, peran Disnakertans sebagai instansi yang menerima laporan dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut sangat krusial dalam sistem penegakan hukum ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 turut menegaskan pentingnya sanksi administratif sebagai alat pengendali, termasuk sanksi berupa pembatasan layanan publik bagi perusahaan yang tidak patuh. Namun, sanksi administratif sering kali tidak cukup untuk menimbulkan efek jera, sehingga diperlukan tindakan lanjutan melalui mekanisme pengawasan oleh Disnakertans. Dalam konteks ini, Disnakertans tidak hanya bertindak sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai eksekutor dalam sistem hukum ketenagakerjaan, termasuk koordinasi penegakan sanksi dan pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Dari regulasi dan struktur tugas yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa peran Disnakertans Jatim bersifat eksternal dan bersandar pada kewenangan hukum untuk memastikan perusahaan patuh terhadap kewajiban membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Berbeda dengan BPJS yang hanya memiliki kewenangan administratif internal, Disnakertans memiliki posisi strategis dalam proses penindakan yang lebih kuat, termasuk potensi untuk mendorong penyelesaian pidana jika ditemukan pelanggaran berat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi seberapa efektif pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertans Jatim, baik dalam hal jumlah pengawas yang tersedia, mekanisme pelaporan dan tindak lanjut, hingga kerja sama lintas lembaga.

---

<sup>10</sup> Muhammad Afzulkifli, "Penyelesaian Tunggakan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja," *Lex LATA* 2, no. 2 (2022): 687–708, <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.707>.

## **Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur**

Hasil Pengawasan ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya negara dalam memastikan bahwa hak-hak pekerja, termasuk hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan, dapat dijamin dan dipenuhi secara konsisten. Dalam konteks Jawa Timur, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 jo. Permenaker Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Dari hasil wawancara dengan pejabat struktural dan fungsional di Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, pengawasan terhadap tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif edukatif dan represif non-yustisial.<sup>11</sup> Pengawasan preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan, sosialisasi norma ketenagakerjaan, serta agenda “Hari Kepatuhan” secara rutin. Dalam pendekatan ini, pengawas ketenagakerjaan memberikan edukasi kepada perusahaan mengenai kewajiban mereka untuk mendaftarkan pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini penting sebagai bentuk pencegahan dini agar perusahaan memahami tanggung jawab hukumnya sebelum terjadi pelanggaran.

Namun, apabila perusahaan terbukti melakukan pelanggaran, pengawasan dilanjutkan dengan pendekatan represif non-yustisial, yaitu melalui penerbitan Nota Pemeriksaan 1 dan 2. Jika tidak diindahkan, proses berlanjut pada tahapan pemeriksaan dokumen, pengujian, hingga penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).<sup>12</sup> Dalam praktiknya, proses represif ini dibedakan tergantung dari jenis pelanggaran. Pertama, apabila perusahaan belum mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS, maka sanksi administratif berupa pembatasan layanan publik hingga penutupan perusahaan dapat dijatuhan. Kedua, jika perusahaan telah mendaftarkan pekerja namun menunggak iuran, maka sanksi dapat meningkat ke tahap penyidikan dan pelaporan ke kejaksaan.<sup>13</sup>

Meski telah dilakukan berbagai bentuk pengawasan, dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan struktural. Berdasarkan wawancara dengan pengawas ketenagakerjaan, salah satu tantangan utama adalah keterbatasan personel pengawas, yang mayoritas terpusat di tingkat provinsi.<sup>14</sup> Hal ini mengakibatkan pengawasan langsung ke perusahaan-perusahaan di wilayah kabupaten/kota menjadi tidak merata terhadap aduan atau laporan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, pengawasan langsung lebih banyak difokuskan kepada perusahaan yang telah terindikasi melakukan

---

<sup>11</sup> Gatut Adhi S Pegawai Bidang Pengawasan dan K3 Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Wawancara, (DisnakerTrans Surabaya, 20 Januari 2025)

<sup>12</sup> Bangun Nauli Hutagalung, “Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia Di PT. Kiat Unggul,” *Medan Area University Repository*, 2022.

<sup>13</sup> Tri Widodo S.H.,S.T., M.H Kepala Bidang Pengawasan dan K3 Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Wawancara, (DisnakerTrans Surabaya, 20 Januari 2025)

<sup>14</sup> Agus Purwanto Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan, Wawancara, (DisnakerTrans Surabaya, 25 Jui 2024)

pelanggaran, yang seharusnya juga memberi pengawasan menyeluruh terhadap seluruh perusahaan yang tidak menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai langkah preventif.

Selanjutnya, alasan perusahaan dalam menunggak iuran juga menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh. Sebagian perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya karena ketidaktahanan atau kelalaian, sementara yang lain menghadapi masalah internal terkait konsisi keuangan.<sup>15</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan tidak dapat hanya mengandalkan sanksi, tetapi juga perlu dilengkapi dengan mekanisme mediasi yang lebih kuat agar perusahaan memiliki ruang untuk memperbaiki kepatuhan mereka secara bertahap tanpa langsung menghadapi sanksi pidana.

Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari sisi tahapan, jenis tindakan, maupun pembagian peran antara BPJS dan dinas pengawas. Akan tetapi, dalam aspek implementasi pengawasan masih belum optimal karena keterbatasan jumlah pengawas, ketidakseimbangan cakupan wilayah, dan lemahnya monitoring berkelanjutan terhadap perusahaan yang potensial melanggar. Maka, diperlukan strategi penguatan kelembagaan, peningkatan jumlah dan kapasitas pengawas, serta integrasi data yang lebih efektif antara BPJS dan Disnakertrans agar pengawasan terhadap kepatuhan iuran BPJS Ketenagakerjaan benar-benar dapat menjamin perlindungan hak tenaga kerja secara menyeluruh.

## Kesimpulan

Pengawasan terhadap tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewenangan yang dimiliki baik oleh BPJS Ketenagakerjaan maupun Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, namun dengan cakupan yang berbeda. BPJS Ketenagakerjaan bertugas dalam pengawasan internal atas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak patuh. Namun apabila sanksi tersebut tidak diindahkan, maka BPJS wajib melaporkan perusahaan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, melalui pengawas ketenagakerjaan, berperan penting dalam pengawasan eksternal untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, termasuk kewajiban membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Pengawasan dilakukan secara langsung melalui inspeksi lapangan yang rutin dilaksanakan setiap bulan, maupun tidak langsung melalui aduan masyarakat atau laporan dari serikat pekerja dan BPJS Ketenagakerjaan. Pengawasan juga dilaksanakan secara preventif dan represif. Secara preventif, pengawas melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan mengenai norma ketenagakerjaan dan kewajiban jaminan sosial, termasuk melalui kegiatan seperti

---

<sup>15</sup> Destin Dessy Pegawai Bidang Pengawasan dan K3 Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Wawancara, (DisnakerTrans Surabaya, 20 Januari 2025)

Hari Kepatuhan. Sementara secara represif non yustisial, pengawas dapat mengeluarkan nota pemeriksaan 1 dan 2 sebagai peringatan resmi. Jika tidak diindahkan, pengawas dapat memberikan rekomendasi sanksi berupa pembatasan layanan publik atau menindaklanjuti dengan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.

Dari pernyataan diatas mengenai implementasi pengawasan sudah berjalan sesuai dengan regulasi seperti Permenaker Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 jo. Permenaker Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Namun, keterbatasan jumlah pengawas dan jangkauan ke perusahaan-perusahaan di seluruh wilayah Jawa Timur menjadi tantangan tersendiri yang berdampak pada pengawasan secara keseluruhan. Oleh karena itu, sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan harus terus diperkuat agar pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja dapat berjalan optimal.

### **Daftar Pustaka:**

- Afzulkifli, Muhammad. “Penyelesaian Tuggakan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja.” *Lex LATA* 2, no. 2 (2022): 687–708. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.707>.
- Dr. Muhammin, SH., M.Hum. *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press. 1st ed. Vol. 1. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsiurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsiurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Hariroh, Febriani Nur. “PENGAWASAN PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN SHIFT MALAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Di Korwil I Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur).” *Etheses Uin Malang*, 2024.
- Hutagalung, Bangun Nauli. “Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Atas Kasus Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia Di PT. Kiat Unggul.” *Medan Area University Repository*, 2022.
- Indonesia, Republik. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Jatim, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov. “Tugas Dan Fungsi,” 2025. <https://disnakertrans.jatimprov.go.id/profil/tugas-dan-fungsi>.
- . “Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Zitteliana* 19,

no. 8 (2003): 159–70.

———. “Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” 11, no. 2 (2011): 10–14.

Mani, Nurfatimah. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di Perusahaan Yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan.” *Media Iuris* 2, no. 3 (2020): 373. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.14761>.

Nanda, Fathoni Prakarsa. “949 Perusahaan Di Malang Menunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Nilainya Miliaran Rupiah.” Radar Malang, 2024. <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/814129679/949-perusahaan-di-malang-menunggak-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-nilainya-miliaran-rupiah>.

Parahyangan, Universitas Katolik. “Peran BPJS Dalam Perlindungan Sosial Dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.” 20 Desember, 2023. <https://unpar.ac.id/peran-bpjs-dalam-perlindungan-sosial-dan-pencapaian-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>.

“Pergub Jatim No 72 Tahun 2023,” n.d.

Republik, Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (2016).

Sondang P Siagian. “Fungsi-Fungsi Manajerial, Ed. Revisi, Cet. I,” h. 134., n.d.

Suwandi, Fahrul Ramdan, Dodi Jaya Wardana, and Universitas Muhammadiyah Gresik. “Aspek Hukum Keberlakuan Bpjs Ketenagakerjaan” 2, no. 1 (2022): 251–62.